

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 400.7.22.2/0105/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/07/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : **PENDIDIKAN AL RAHMAT, YAYASAN**

Nomor Induk Berusaha : 1288000212462

Alamat Badan Penyelenggara : JL. SETIA JADI NO. 50-B KEL. GLUGUR DARAT I KEC. MEDAN

TIMUR MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : Ir. RENNY LESTARI
b. Jabatan : KETUA YAYASAN

Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA IT AZ-ZAHRA ISLAMIC SCHOOL

Alamat Satuan Pendidikan : JL. SETIA JADI NO. 50-B KEL. GLUGUR DARAT I KEC. MEDAN

TIMUR KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : azzahra.islamicschool.id@gmail.com

Klasifikasi Usaha : **SD/MI** KBLI : **85121**

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman:

http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

Rekomendasi Izin Operasional : 400.3.13/19381 TANGGAL: 11 JULI 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan Pada Tanggal : 16 Juli 2024

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 16 Juli 2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP

PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

0032/ISPF/2024

Catatan:

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

